

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMALSUAN JENIS KELAMIN UNTUK PERKAWINAN**

## **RIVIEW OF ISLAMIC LAW REGARDING GENDER FALSIFICATON FOR MARRIAGE**

**Iqbal Akli Nurfadila<sup>1)</sup>, Drs.Ali Uraidi, M.H.<sup>2)</sup>, Tedjo Asmo Sugeng, S.H, M.H.<sup>3)</sup>**  
[iqbalanf7@gmail.com](mailto:iqbalanf7@gmail.com)<sup>1</sup>, [aliuraidi.455@gmail.com](mailto:aliuraidi.455@gmail.com)<sup>2</sup>  
[tedjo\\_asmo\\_sugeng@unars.ac.id](mailto:tedjo_asmo_sugeng@unars.ac.id)<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

### **ABSTRAK**

Saat ini perkawinan sesama jenis menjadi isu fenomena yang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Penelitian ini membahas tentang pemalsuan jenis kelamin untuk perkawinan dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu hukum yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undang dan konseptual. Yang berpacu pada beberapa sumber primer dan skunder, dan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist-hadist. perkawinan sejenis sebelumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi upaya melegalkan perkawinan sesama jenis yang dilakukan dengan atas nama kebebasan memilih dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Hal ini dapat menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Pernikahan sesama sejenis diharamkan karena melanggar kodrat dan bertentangan dengan syariat islam. Oleh karena itu, perkawinan sesama jenis adalah melanggar hukum dan akibatnya negara tidak menjamin kesejahteraan mereka. Ada berbagai penafsiran serta pendapat mengenai hukuman bagi yang melakukan perkawinan sesama jenis, namun ketentuan lainnya ialah dibunuh, dihukum dan diberi pendidikan.

**Kata kunci :** pemalsuan jenis kelamin untuk perkawinan, Hukum Islam

### **ABSTRACT**

Currently, same-sex marriage is a phenomenon that is widely discussed by society. This research discusses gender falsification for marriage from an Islamic legal perspective. This research is normative research, namely legal research that uses statutory and conceptual approaches. Which relies on several primary and secondary sources, and is based on the Koran and Hadiths. Same-sex marriages were previously carried out in secret, but efforts to legalize same-sex marriages were carried out in the name of freedom of choice and human rights which must be upheld. This can give rise to pros and cons among the community. Same-sex

marriage is prohibited because it violates nature and is contrary to Islamic law. Therefore, same-sex marriage is against the law and as a result the state does not guarantee their welfare. There are various interpretations and opinions regarding the punishment for those who enter into same-sex marriages, but other provisions include being killed, punished and given education.

Keywords: fake gender for marriage, Islamic law

## **PENDAHULUAN**

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah swt yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, karena Allah menjadikan manusia sebagai khalifa dimuka bumi yang telah diberi perintah untuk mengatur kehidupan di muka bumi. Maka dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan agar keberlangsungan populasi dan generasi manusia akan tetap terjamin sampai akhir kiamat. Secara umum perkawinan adalah penyatuan jasmani seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan menghasilkan keturunan yang dilakukan menurut syariat islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebab perkawinan bukan hanya soal karakter dua calon pasangannya, tetapi juga soal keluarga dan masyarakat.

Dalam agama apapun, perkawinan selalu dikaitkan dengan prinsip agama karena perkawinan pada umumnya dianggap sakral. Perkawinan yang dinyatakan sah adalah perkawinan berdasarkan aturan agama, dan juga perkawinan yang sah berdasarkan peraturan pemerintah. Selain itu, perkawinan diharapkan dapat menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu perkawinan diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat sebagaimana diketahui bahwa suatu perkawinan harus memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perngertian perkawinan dalam bahasa berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dalam bahasa arab “nikah” dan perkataan ziwaaj. Sedangkan perkataan nikah (kawin) merupakan arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal berhubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>2</sup> Menurut Islam Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan agar mematuhi Allah dan melakukan itu adalah suatu ibadah. Akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan merupakan penjelasan dari “ikatan lahir batin” dalam rumusan undang-undang yang berarti bahwa akad nikah bukan hanya kesepakatan yang bersifat perdata.

Yaitu mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah, yang merupakan pejelasan dari “ketuhanan yang Maha Esa” yang terdapat pada undang-undang. Tetapi hal ini lebih jauh menuju kepada bahwa pernikahan bagi umat islam adalah acara keagamaan dan oleh karena itu, orang yang melaksanakan pernikahan itu sudah melakukan ibadah. Perkawinan yang sah bagi orang islam dinegara Indonesia, ditetapkan pada (pencatatan nikah) sebagai salah satu penetapnya, disamping hukum agama islam yang telah diterima dalam hukum adat.

Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan sahnya perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1), bahwa“ perkawinan adalah sahnya apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”.<sup>3</sup>

Saat ini tak jarang orang memiliki kecenderungan seksual kepada sesama jenis menghalalkan segala cara agar dapat menikahi orang yang dicintainya tersebut. Pada saat perkawinan sesama jenis tersebut dapat terlaksana karena

---

<sup>2</sup> Ali uraidi, Devi Firmansyah, 2018, Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami, Vol xvi, No.1, h.1708.

<sup>3</sup> Dilla Silvia Panjaitan, 2021, Sanksi Hukum Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Perkawinan Sejenis (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam), skripsi, Progrsm Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Medan, h. 4-6.

pemalsuan identitas jenis kelamin yang dilakukan oleh salah satu pihak, tentunya akan terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan sebagai korban apabila salah satu pihak tidak mengetahui. UU perkawinan mengatur bahwa perkawinan yang telah terlanjur terjadi namun dalam kenyataannya ternyata syarat-syarat yang telah ditetapkan tidak terpenuhi, maka terhadap perkawinan tersebut dapat dimohonkan pembatalannya seperti halnya perkawinan yang di dalamnya memuat unsur suatu penipuan.<sup>4</sup>

Meskipun Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal dan sah melalui perkawinan, namun penyimpangan-penyimpangan tetap bisa terjadi, baik berupa perzinahan, homoseksual, lesbian, maupun biseksual. Homoseksual bukanlah perilaku manusia modern melainkan telah ada dan menjadi salah satu bagian dari pola seks manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, fenomena LGBT selalu dikaitkan dengan kisah Nabi Luht yang hidup ditengah kaum homoseksual yang memiliki perilaku seks yang menyimpang.

Meskipun al-Qur'an secara tegas melarang perilaku homoseksual (termasuk di dalamnya lesbian, biseksual, dan transgender/transeksual), namun sampai saat ini masih banyak orang yang melakukannya. Saat ini perkawinan LGBT menjadi isu fenomenal yang masuk ke dalam permukaan dan banyak dibicarakan oleh publik seiring dengan menguatnya informasi, keterbukaan, kebebasan dan berita tentang hak-hak asasi manusia. Jika sebelumnya perkawinan sesama jenis dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sekarang bukan lagi menjadi larangan untuk dipertontonkan didepan masyarakat umum. Masyarakat muslim menolak perkawinan sesama jenis dengan mendasarkan pada argumentasi transedental (al-qur'an dan hadis) dan pendapat para ulama (fiqih) dengan merujuk pada kisah Nabi Luth. seksual hanya bertujuan untuk mendapatkan keturunan saja, di isisi lain seks bagi kaum sesama jenis hanya dipandang sebagai cara untuk mendapatkan kenikmatan saja. Pemahaman semacam ini sebenarnya masih

---

<sup>4</sup> Afifah Tasya Miladya, Djanuardi, Hazar Kusmayanti, 2023, perlindungan hukum bagi korban perkawinan siri sesama jenis yang terjadi karena pemalsuan identitas salah satu pihak, Vol 3, No 6, h. 2343.

membatasi seksualitas pada fisik, padahal seks merupakan sebuah ungkapan penyatuan rasa.<sup>5</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Untuk mencapai sebuah karya tulis ilmiah yang baik seperti skripsi ini, maka metodologi merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah sasaran karena salah satu fungsi dari metodologi penelitian adalah sebagai metode mengerjakan suatu penelitian yang mendapatkan hasil yang sempurna. Disamping hal tersebut metodologi penelitian adalah sebuah tindakan untuk mendapatkan penelitian yang optimal.<sup>6</sup> Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan yakni, menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berkembang dan berada dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Penulis ini menggunakan metode untuk menganalisis isu hukum agar benar, sehingga pada saat pengambilan sebuah kesimpulan nantinya dapat memperoleh tujuan yang benar. Maka dari itu untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan skunder. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data dimana dengan cara mengutip kutipan secara langsung dan tidak langsung.

Kutipan langsung, yaitu mengutip dari pendapat orang lain ataupun tulisan orang secara langsung tanpa mengubah atau sesuai dengan aslinya. Sedangkan kutipan tidak langsung, yaitu mengutip dari pendapat orang lain dengan cara mengubah dalam susunan redaksi yang baru. Pada saat dalam proses analisis data, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif untuk melakukan penelitian hukum normatif dengan cara menganalisis kaidah hukum dan dalam penelitian ini juga menggunakan metode komparatif yaitu metode yang digunakan untuk membandingkan beberapa data.

---

<sup>5</sup> Rudi Gunawan, Filsafat seks (Yogyakarta, Bentang, 1993), h. 8.

<sup>6</sup> Anton Bakker, Metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 10.

<sup>7</sup> Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h.105.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hukuman Terhadap Pelaku Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut Hukum Islam**

Pemalsuan merupakan perbuatan tercela yang dilarang oleh agama. Penipuan adalah salah satu jenis kebohongan yang dilakukan manusia yang dapat merugikan dalam berbagai hal. Oleh karena itu, pemalsuan merupakan sebuah tindakan yang terhina “ahklak madzmumah” dan jika seseorang melakukannya maka sama saja dengan melanggar perintah Allah swt dan akan mendapatkan hukuman. Pemberlakuan hukuman dalam islam bertujuan untuk menjadikan manusia selayaknya manusia dan menjaga kelestarian masyarakat.

Syariat islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang dilekatkan pada hukum-hukumnya. Tujuan luhur tersebut untuk pemeliharaan atas keturunan, dalam rangka memelihara keturunan manusia dan nasabnya, islam telah mengharamkan zina, gay, lesbian, dan penyimpangan seks lainnya serta islam mengharuskan dijauhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini bertujuan untuk menjaga lestari kesucian dan keturunan berkaitan dengan hukuman bagi para pelaku LGBT beberapa ulama berpendapat.

Akan tetapi, kesimpulannya para pelaku tetap harus diberikan hukuman. Tinggal nanti bagaimana khalifa menetapkan hukuman mana yang dipilih sebagai konstitusi negara (al khalifa). Ulama berselisih pendapat tentang hukuman bagi orang yang berbuat liwath.<sup>8</sup> Oleh karena itu, jika terjadi perkawinan transgender maka dianggap sebagai menghalalkan yang haram (tahlilul haram) yang dosanya lebih besar dibandingkan dengan melanggar yang haram itu sendiri. Dalam literatur fikih sudah dijelaskan tentang hukum bagi pelaku transgender atau penyuka sesama jenis, akan tetapi faquha' berbeda pendapat dalam menetapkan macam hukumannya.

Terdapat tiga macam anggapan yaitu :

1. Diberikan sanksi ta'zir

---

<sup>8</sup> Musti'ah, Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya, Vol. 3, No. 2, h. 265.

Laki-laki yang dengan sengaja bersikap seperti waria atau transgender tanpa melakukan tindakan keji adalah perbuatan maksiat yang tidak mengenal batas dan tidak kafarat. Hukuman yang pantas baginya adalah tazir (ditentukan oleh undang-undang) dan tergantung pada keadaan dan tindakan pelakunya.

## 2. Dilakukannya hukuman had

Hukuman had seperti hukuman pada zina. Apabila pelakunya belum menikah (ghairu muhsan) maka diwajibkan didera, dan apabila pelakunya sudah menikah (muhsan) maka diwajibkan dirajam.

## 3. Dibunuh secara mutlak

Para ulama sepakat hukuman yang harus dijatuhkan kepada para pelaku LGBT adalah dibunuh. Namun terdapat perbedaan pendapat dalam diantara para sahabat rasulullah mengenai metode eksekusi, ada yang lebih memilih dibakar ditiang pancang dan ada yang melempari batu sampai mati.

### 1. Dibakar dengan api

### 2. Dirajam sampai mati

### 3. Dilempar dari atas bangunan lalu dilempari dengan batu

## **B. Akibat Hukum Dari Dilakukannya Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Untuk Perkawinan**

Akibat hukum adalah akibat yang disebabkan oleh suatu peristiwa hukum, karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh suatu perbuatan hukum dan suatu perbuatan hukum dapat menimbulkan suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, akibat hukum juga dapat diartikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum.<sup>9</sup> Akibat hukum dari pemalsuan identitas jenis kelamin dalam perkawinan sejenis diatur dalam hukum pidana, menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni :

Dalam hukum pidana pada pasal 242 ayat (1) yang berbunyi :

“barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya

---

<sup>9</sup> Ishaq, 2008, Teori Akibat Hukum, Malang: Tesis PPS Universitas Merdeka, h. 86.

yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.<sup>10</sup>

Dalam KUHP juga terdapat pasal yang berisi tentang hukuman yang didapatkan mengenai pemalsuan identitas ataupun kejahatan didalam perkawinan yaitu:

A. Pasal 227 :

- 1) Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
- 2) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1 - 4 dapat dinyatakan.

B. Pasal 279 :

- 1) diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun:
  - 1.Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
  - 2.Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- 2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
- 3) Pencabutan hak berdasarkan Pasal Nomor 1-5 dapat dinyatakan.

C. Pasal 280 :

“Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut perkawinan lalu dinyatakan tidak sah”.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Moeljatno, 2018, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, h. 89.

<sup>11</sup> Tim Viva Justicia, 2016, KUHP dan KUHP, Jakarta : Hutan Parhapura, h.121.



## **1. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap perkawinan sejenis**

Pembatalan perkawinan diartikan sebagai putusan pengadilan bahwa perkawinan yang dilangsungkan itu batal dan sesuatu yang dinyatakan batal itu dianggap pernah ada (tidak mempunyai kekuatan hukum). Syarat yang digunakan dalam perkawinan tidak batal (nietig), tetapi dapat dibatalkan (vernietigbaar). Perkawinan itu tidak batal (nietig) karena menurut pasal 85 KUH Perdata, tidak ada perkawinan yang batal demi hukum, melainkan dibatalkan oleh hakim dan hanya dapat diakui karena sebab-sebab yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>12</sup>

Hal ini diperkuat pula dengan Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan setelah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengabulkan pembatalan perkawinan, maka perkawinan tersebut dikembalikan kepada status pranikah semula .

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Nomor 1 , batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak yang dilahirkan dari perkawinan, yaitu. Pembatalan perkawinan tidak mengakibatkan anak kehilangan statusnya sebagai anak sah. Sebab, kesalahan yang dilakukan orang tua tidak pantas diwariskan kepada anak yang dilahirkan.
2. Bila perkawinan itu berdasarkan adanya perkawinan terdahulu, maka suami/istri itu beritikad baik, kecuali dalam hal harta bersama. Harta persekutuan yang diperoleh selama perkawinan dianggap sah dan dibagi menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Pihak Ketiga Lainnya. Hal ini menjamin bahwa semua perjanjian yang dibuat sebelum pembatalan perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan harta perkawinan atau atas beban pasangan yang perkawinannya dibatalkan.

## **2. Akibat hukum perkawinan sesama jenis terhadap warisan**

Dalam hukum islam, hukum waris sangat tinggi. Ayat-ayat Alquran mengatur hukum waris dengan jelas dan rinci. Hal ini dapat dimengerti, karena

---

<sup>12</sup>Darmabrata dan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, h.70-71

masalah warisan pasti dialami oleh semua orang. Selain itu, harta benda langsung diatur oleh hukum waris, yang tidak mendapat pengaturan yang pasti, sangat mudah menimbulkan perselisihan antar anggota ahli waris.<sup>13</sup> Hukum waris mempunyai tiga faktor utama yang saling berkaitan yaitu ahli waris, pewarisan dan ahli waris.

Warisan pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum merupakan bagian dari aspek fundamental ajaran Islam. Bahkan Al-Qur'an membahas masalah warisan secara rinci dan rinci. Hal ini tidak lain untuk mencegah terjadinya perselisihan antar anggota keluarga mengenai harta warisan anggota keluarga yang telah meninggal. Dalam sistem waris Islam, terdapat perempuan dan laki-laki yang merupakan ahli waris yang setara.

Janda, anak perempuan, ibu, atau saudara perempuan diakui sebagai ahli waris. Perbedaanannya Adalah Besarnya Warisan yang Kamu Terima. Berdasarkan ayat 11 Al-Qur'an surat an-Nisa, perempuan mendapat separuh bagian laki-laki. Hukum Islam (KHI) mengatur hal demikian dalam Pasal 176, yaitu: “Jika anak perempuan hanya seorang, maka ia mendapat setengah bagian, jika dua orang atau lebih bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan jika anak perempuan mempunyai anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua dibandingkan dengan satu anak perempuan”.

Dalam hukum waris Islam, asas keadilan menghendaki adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta yang diwariskan dengan tugas atau beban hidup yang ditanggung atau dipikul oleh para ahli waris, adanya kesamaan derajat para ahli waris, namun ditentukan. berdasarkan besar kecilnya beban atau tanggung jawab yang dibebankan padanya, keadaan atau kehidupan manusia pada umumnya. Aristoteles menyebut keadilan ini sebagai keadilan distributif.

Hukum distributif berfokus pada distribusi, kehormatan, kekayaan, dan barang-barang lain yang dapat diperoleh secara merata dalam masyarakat. Selain “bukti” matematis, jelas bahwa Aristoteles memikirkan distribusi kekayaan dan

---

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, 2001, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: UII Press, h. 3.

aset lainnya pada nilai saat ini. diantara orang-orang. Pembagian yang adil ini dapat berupa pembagian yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yaitu nilainya bagi masyarakat.<sup>14</sup>Landasan keadilan dalam hukum waris Islam memuat pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan serta kewajiban dan beban hidup yang harus ditanggung atau dipenuhi di antara para anggota ahli waris.<sup>15</sup>

## **KESIMPULAN**

Menyalahartikan identitas gender merupakan tindakan yang melanggar hukum islam karena melibatkan kecurangan dan penipuan. Al-Quran, Fiqih dan Hadist Nabi Muhammad saw, melanggar praktik ini dan menempatkan hukum bagi pelakunya. upaya menjaga ketertiban moral masyarakat melibatkan hukum terhadap Lgbt. Dalam konteks perkawinan sejenis, pemalsuan identitas jenis kelamin diatur dalam hukum pidana dengan ancaman pidana penjara. Pasal-pasal dan KUHP mengatur sanksi atas pemalsuan identitas termasuk dalam konteks perkawinan. Perkawinan sesama jenis di Indonesia diatur oleh UU perkawinan 1974 yang menetapkan persyaratan dan tujuan pernikahan yang harus di patuhi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Ahmad Azhar Basyir, 2001, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: UII Press.
- Anton Bakker, 1986, Metode Filsafat, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ishaq, 2008, Teori Akibat Hukum, Malang: Tesis PPS Universitas Merdeka.
- Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Prespektif Historis, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia), Moeljatno, 2018, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rudi Gunawan, 1993, Filsafat seks, Yogyakarta: Bentang
- Tim Viva Justicia, 2016, KUHP dan KUHP, Jakarta : Hutan Parhapura.

---

<sup>14</sup> Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Prespektif Historis, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia), h. 18.

<sup>15</sup> Op.cit, h. 33.

Wahyono Darmabrata, 2004, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Medan: Panca Budi Library System..

Zainuddin, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Sinar Grafika.

### **B. Jurnal**

Afifah Tasya Miladya, Djanuardi, Hazar Kusmayanti, 2023, perlindungan hukum bagi korban perkawinan siri sesama jenis yang terjadi karena pemalsuan identitas salah satu pihak, Vol 3, No 6, h. 2343.

Ali uraidi, Devi Firmansyah, 2018, Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami, Vol xvi, No.1, h.1708.

### **C. Skripsi**

Dilla Silvia Panjaitan, 2021, Sanksi Hukum Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Perkawinan Sejenis (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam), skripsi, Progrsm Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Medan, h. 4-6.

Musti'ah, Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya, Vol. 3, No. 2, h. 265.

### **D. Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkwinan.